

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Menurut UU No 10 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh

Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

- a. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
- b. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
- c. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- d. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- e. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di

Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. (Kasmir, 2010)

2.1.2. Jenis-Jenis Bank Ditinjau dari Fungsinya

Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi :

a. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Kasmir (2017) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Kasmir (2017) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.3. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Menurut Kasmir (2017) ada 5 jenis bank jika dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta. Contohnya Bank Muamalat, Bank

Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

d. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing serta pihak swasta, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh penduduk Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank PDCCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

2.1.4. Pengertian Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Istilah “kredit” berasal dari Bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan” (*truth* atau *faith*). Kata *credere* berasal dari Bahasa Latin “*credo*” yang berarti “aku percaya”, yang merupakan kombinasi dari Bahasa Sanskerta “*cred*” yang berarti

“kepercayaan” dan Bahasa Latin “*do*” yang berarti “saya tempatkan”. Maka memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit merupakan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. (Kasmir, 2017)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2011 dalam Kasmir (2017), pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan debitur dengan suatu janji untuk melunasinya dimasa yang akan datang.

2.1.5. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut (Kasmir, 2017) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan

jangka waktu kredit. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian ini meneliti kondisi pemohon dimasa sekarang dan masa lalu untuk menilai etikat baik dari pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian akad kredit di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Risiko merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang

suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh kelalaian nasabah maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.6. Pengertian Modal

Modal kerja sangat penting dalam operasi perusahaan dari hari ke hari seperti misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya, setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja untuk membiayai operasi perusahaan tersebut, dan diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari hasil penjualan barang, yang kemudian akan dikeluarkan kembali guna membiayai operasi perusahaan selanjutnya, dengan kata lain uang atau dana tersebut akan berputar

secara terus menerus setiap periode sepanjang hidupnya perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya (Suwardjono, 2005) modal merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan Menurut (Kasmir, 2017) modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar.

2.1.7. Pengertian Modal Sendiri

Modal sendiri dapat diartikan sebagai modal yang berasal dari internal perusahaan atau berasal dari pemilik usaha dan tertanam di perusahaan dalam kurun waktu yang tidak tentu. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan adalah modal yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan tersebut. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.

Modal sendiri adalah modal dalam suatu perusahaan yang dipertaruhkan untuk segala risiko usaha maupun risiko kerugian-kerugian lainnya. Modal sendiri merupakan sumber dana perusahaan yang paling tepat untuk diinvestasikan pada aktiva tetap, yang bersifat permanen dan pada investasi-investasi yang menghadapi risiko kerugian atau kegagalan yang bersifat besar, karena tidak akan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. (Riyanto, 2001)

2.1.8. Pengertian Modal Pinjaman

Modal pinjaman merupakan modal yang sumbernya berasal dari luar perusahaan yang bersifat hutang, sehingga harus dilunasi dalam waktu tertentu. Menurut (Riyanto, 2001) pinjaman ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Pinjaman atau hutang jangka pendek (*short-term debt*), merupakan pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun.
- b. Pinjaman atau hutang jangka menengah (*intermediate-term debt*) , merupakan pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan antara 1 sampai 10 tahun.
- c. Pinjaman atau hutang jangka panjang (*long-term debt*) , merupakan pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan antara lebih dari 10 tahun.

2.1.9. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan

masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai sampai 25 (dua puluh lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit, lembaga penjaminnya adalah PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) diberikan dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai tahun 2016 Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh 34 penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di seluruh Indonesia. Sebelum itu ada tujuh bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bergabung, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalbar dan BPD NTT.

Adapun penambahan pada bank pembangunan daerah ada enam calon penyalur, yaitu BPD Bali, BPD Yogyakarta, BPD Sulselbar, BPD Sumatra Utara, BPD Sumbar, BPD Riau Kepri.

Sementara itu, bank daerah yang menjadi calon penyalur ada sembilan, yaitu Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank NTB, Bank Sumselbabel, Bank Lampung dan Bank Papua.

Bank swasta yang akan ditambah ada tujuh dan satu bank pemerintah, yakni Bank Bukopin, BTPN, OCBC NISP, Bank Permata, Bank Panin, BCA, Bank Artha Graha dan BRI Syariah. Selanjutnya, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjumlah empat lembaga, yakni BCA Finance, Adira Dinamika Finance, Mega Central Finance, dan Federal International Finance. (cnnindonesia, 2016)

2.1.9.1. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sesuai dengan Permenko 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah :

1. Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu :
 - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah,
 - b. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia,
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri,
 - d. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, Usaha produktif sebagaimana dimaksud meliputi beberapa sektor-sektor yang dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti sektor pertanian, perikanan, industri pengelolaan, perdagangan dan jasa-jasa.
2. Calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan serta telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 bulan,

3. Agunan pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan,
4. Calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. Dan juga memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya,
5. Jangka waktu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Dengan suku bunga 9% efektif per tahun atau setara dengan 4,1% *flat* per bulan, serta subsidi bunga 10% (termasuk didalamnya imbal Jasa Penjamin),
6. Sektor yang dibiayai meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa.

2.1.9.2. Mekanisme Penyaluran dan Cara Pembayaran

Calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh BRI, adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang langsung ke kantor BRI Unit bertemu dengan *Customer Service* (CS) untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melengkapi persyaratan antara lain :
 - a. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa setempat,
 - b. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit,
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK),
 - e. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku,
 - f. Jaminan SHM/BPKB/Kios Toko Pasar (tidak diwajibkan).
2. Berkas-berkas dari *Customer Service* (CS) diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa kelengkapannya,
3. Jika kelengkapan berkas sudah lengkap, kepala unit memberikan berkas-berkas tersebut kepada *customer service* (CS) yang kemudian memberikannya kepada mantri KUR untuk dianalisis,
4. Mantri KUR melakukan *survey* ke tempat usaha nasabah dan menilai kelayakan usahanya,

5. Mantri KUR memberikan laporan kepada kepala unit. Jika usaha tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan, keputusan pemberian kredit dilakukan oleh kepala unit,

Nasabah yang disetujui untuk mendapatkan pinjaman KUR Mikro harus mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Membayar angsuran langsung kepada *teller*,
2. Membayar melalui agen BRILink,
3. Membayar angsuran dengan cara menitipkan uang angsuran kepada mantri KUR untuk kemudian dibayarkan kepada *teller* jika antrian *teller* penuh. Bagi nasabah yang menunggak, mantri KUR akan mendatangi nasabah, kemudian nasabah membayar angsuran kreditnya melalui mantri KUR yang mendatangnya.

2.1.10. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Menurut Hubeis (2009) dalam penelitian Asruni (2017) ada beberapa definisi UKM di Indonesia, antara lain :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha

yang memiliki pekerja 1-5 orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

- b. Keppres No. 16/2017 UKM adalah perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih sebanyak Rp.400 juta.
- c. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa UKM adalah perusahaan yang memiliki nilai aset maksimal Rp.600 juta (diluar tanah dan bangunan) serta memiliki modal kerja dibawah Rp.25 juta.

2.1.11. Pendapatan

2.1.11.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan uang yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu dimana suatu usaha masih layak dijalankan atau tidak, walaupun bukan hanya pendapatan yang dijadikan faktor penilai keberhasilan suatu usaha.

Didalam buku karya (Suwardjono, 2005) ada beberapa definisi tentang pendapatan, menurut SFAC No.6, FASBS, pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang

merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat.

Menurut Paton dan Littleton (2010) pendapatan adalah produk dari perusahaan, diukur dengan jumlah aset baru yang diterima dari pelanggan, dinyatakan dalam hal aset pendapatan dari perusahaan diwakili, akhirnya, oleh aliran dana dari pelanggan atau pelanggan dalam pertukaran untuk produk bisnis, baik komoditas atau jasa

Sedangkan menurut (Sukirno, 2013) pendapatan pribadi merupakan semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk di suatu negara.

2.1.11.2.Sumber-Sumber Pendapatan

Menurut Boediono (2017 ; 170-174) *income* seseorang ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan warisan (pemberian), dan harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Penawaran dan permintaan dari masing-masing produksi ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, yaitu:

a. Permintaan dan Penawaran Tanah

Tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya mempunyai penawaran yang dianggap tidak akan bertambah lagi.

b. Permintaan dan Penawaran Modal

Modal mempunyai penawaran yang lebih elastis karena dari

waktu ke waktu warga masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung (*saving*) dan kemudian sektor produksi akan menggunakan dana tabungan tersebut untuk digunakan di pabrik-pabrik baru, seperti membeli mesin-mesin yaitu investasi.

c. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Tenaga Kerja mempunyai penawaran yang cenderung terus menerus naik (pertumbuhan penduduk) sehingga ada kecenderungan bagi upah yang semakin menurun.

Kepengusahaan merupakan faktor produksi yang paling sukar untuk dianalisa, karena faktor-faktor yang menentukan penawaran dan permintaannya sangat beraneka ragam. Pada umumnya penawaran orang-orang yang berjiwa pengusaha masih sangat kecil pada Negara-negara yang berkembang. Inilah sebabnya penghasilan untuk pengusaha yang sukses cukup besar di Negara berkembang.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Secara ringkas, hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	(Sarigih,	Variabel independen :	Regresi	Adanya

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
	2015)	Modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Variabel dependen : Pendapatan UMKM	linier berganda	pengaruh positif modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan UMKM
2	(Syamsuddin, 2014)	Variabel dependen : Pendapatan UMK Variabel independen : Modal sendiri, modal setelah pemberian KUR	Analisis regresi sederhana	Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh nyata terhadap pendapatan pengusaha mikro dan kecil (UMK).
3	(Nisa', 2013)	Variabel independen: Modal Variabel dependen: Pendapatan	Analisis Regresi Sederhana	Pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan pengusaha UMKM yang mendapatkan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
				pinjaman sangat signifikan.
4	(Wijaya, 2013)	Variabel independen : Kredit Usaha Rakyat Variabel dependen : Sosial ekonomi	Analisis regresi linier	Kredit Usaha Rakyat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.
5	(Anggraini, 2013)	Variabel independen : modal sendiri, modal setelah menerima KUR Variabel dependen : pendapatan UKM	Analisis regresi linear beganda	Semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.

Sumber : Jurnal penelitian-penelitian terdahulu


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kajian yang berbeda dalam pembahasan dan metodenya. Pada penelitian (Sarigih, 2015) menunjukkan hasil variabel modal sendiri dan pemberian modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank SUMUT Cabang Baligeberpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir. Artinya penelitian ini menggunakan analisis Regresi dengan hanya melakukan uji F atau Simultan dan Koefisien determinasi. Sementara penelitian ini juga akan diuji regresi linier berganda untuk mengetahui uji t atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara. Serta untuk mengetahui pengaruh modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Bulu terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara.

Penelitian (Nisa' 2013) bertujuan untuk mengidentifikasi Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Mojokerto. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan pengusaha UMKM yang mendapatkan pinjaman sangat signifikan. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Bulu terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara.

Pada penelitian (Wijaya, 2013), menunjukkan hasil bahwa Kredit Usaha Rakyat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Dan pada penelitian ini juga akan diteliti pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan sehingga nantinya hasilnya dapat diketahui pembandingan mana yang lebih besar pengaruhnya antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap pendapatan UMKM.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis


Penelitian ini akan menganalisis pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Bulu terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara. Karena metode penelitian ini kuantitatif menggunakan alat analisis regresi linier berganda, maka kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan pada gambar 2.1, dibawah ini.



Sumber : Dikembangkan dari berbagai jurnal

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan :



: Variabel yang digunakan



: Garis hubungan

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Hubungan Antara Modal Sendiri dengan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya (Suwardjono, 2005) modal merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Bisa juga diartikan modal sendiri adalah jumlah uang yang diterima pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam satu bulan dari usahanya.

Pada penelitian (Sarigih, 2015) dipengaruhi modal sendiri terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi modal sendiri maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM di Kabupaten Toba Samosir.

Pada penelitian (Anggraini, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh modal sendiri terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.

Sehingga dari pernyataan diatas, dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga Modal Sendiri Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Kabupaten Jepara.

2.4.2. Hubungan Antara Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai sampai 25 (dua puluh lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit, lembaga penjaminnya adalah PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada penelitian (Sarigih, 2015) menyatakan bahwa pengaruh modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan bernilai positif yang berarti semakin tinggi modal kredit maka akan semakin tinggi pula perubahan tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM di Kabupaten Toba Samosir, demikian pula sebaliknya.

Penelitian (Nisa'. 2013) menunjukkan pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan UMKM adalah signifikan. Jadi berdasarkan tingkat signifikansinya, dapat disimpulkan menurut hipotesisnya bahwa semakin tinggi variabel pinjaman modal maka semakin tinggi pengaruh terhadap variabel pendapatan UMKM.

Pada penelitian (Anggraini, 2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh modal kredit usaha rakyat terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya

Sehingga dari pernyataan diatas, dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

H2: Diduga Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara.

2.4.3. Hubungan Antara Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara bersama-sama dengan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pada penelitian (Sarigih, 2015) dan (Anggraini, 2013) Besarnya pengaruh variabel bebas X1(modal sendiri) dan variabel bebas X2 (modal kredit) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir. Sehingga dari pernyataan diatas, dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

H3: Diduga Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara bersama-sama Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara.